



Published every April, August and December

JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN

ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>



Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah

Rima Dwijayanty

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana-YPKP, Bandung, Indonesia

Abstract. *This research was conducted to determine the effect of macroeconomic variables on the demand for Islamic banking murabaha financing, so as to provide an explanation that in this case the rate of inflation, exchange rate, and the BI rate has an influence on murabaha financing demand. This research uses secondary data from Indonesian Banking Statistics and Sharia Indonesian Banking Statistics from period of January 2010 until Desember 2015 using verificative and descriptive methods. Analyze is using multiple regression with EViews. The result shows simultaneously macroeconomic variables affect simultaneously on murabaha financing demand. While partial variabel Rate of Inflation and Exchange rate positively influence significantly to murabaha financing demand. Meanwhile BI Rate negatively influence significantly to murabaha financing demand.*

Keywords: *macro economics; demand for murabahah financing; islamic banking.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makro ekonomi terhadap permintaan pembiayaan murabahah perbankan syariah, sehingga dapat memberikan penjelasan bahwa dalam hal ini tingkat inflasi, nilai tukar, dan BI Rate memiliki pengaruh terhadap permintaan pembiayaan murabahah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan murabahah dengan menggunakan analisis regresi dengan data panel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Data Statistik Perbankan Indonesia dan Data Statistik Perbankan Syariah periode 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel makro ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap permintaan pembiayaan murabahah sedangkan secara parsial, variabel inflasi dan nilai tukar valuta asing berpengaruh positif signifikan dan BI Rate berpengaruh negative signifikan terhadap permintaan pembiayaan murabahah.

Kata Kunci: makro ekonomi; permintaan pembiayaan murabahah; perbankan syariah;

Corresponding author. Email: rima.dwijayanty@gmail.com

How to cite this article. Dwijayanty, R. (2017). Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 5(1), 1349–1356. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i1.6735>

History of article. Received: February 2017, Revision: March 2017, Published: April 2017

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI :10.17509/jrak.v5i1.6735

Copyright©2017. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia merupakan pasar yang sangat besar untuk pengembangan industri keuangan Syariah. Di Indonesia bank yang beroperasi tanpa bunga dengan sistem bagi hasil sesuai syariah, yang disebut Bank Syariah baru diakui berdirinya pada tahun 1992 menyusul diundangkannya UU No. 7 Tahun 1992. Sampai dengan tahun 1998 baru berdiri satu bank umum syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Patut dicermati bahwa selama berjalannya krisis ekonomi tahun 1997, satu-satunya bank syariah yaitu Bank Muamalat yang dinilai sehat. Realita ini jelas mengundang pertanyaan, sejauh mana relevansi bank syariah dengan upaya bangsa Indonesia untuk memulihkan dan membangun kembali perekonomiannya.

Berdasarkan pemaparan diatas menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan perbankan konvensional, diantaranya perangkat produk yang ditawarkan kepada nasabah di sisi penyaluran dana pada bank syariah lebih bervariasi.

Bank Syariah dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat menurut Karim (2010;97) dibagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan prinsip jual beli (Murabahah, salam, istishna), pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (musyarakah, mudharabah) dan pembiayaan akad lengkap (hiwalah, rahn, qardh, wakalah, kafalah). Pembiayaan dengan prinsip jual beli merupakan jenis pembiayaan yang disediakan oleh perbankan syariah dengan tujuan untuk memiliki barang, pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunAkan untuk kerjasama antara pihak bank dan nasabah guna mendapatkan barang dan jasa.

Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada pembiayaan murabahah, dengan alasan ketertarikan peneliti terhadap tingginya dominasi pembiayaan ini dibandingkan dengan produk pembiayaan perbankan syariah lainnya.

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Bank Syariah.

Akad	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Akad Mudharabah	8.631	10.229	12.023	13.625	14.354	14.906
Akad Musyarakah	14.624	18.960	27.667	39.874	49.387	54.033
Akad Murabahah	37.508	56.365	88.004	110.565	117.371	117.777
Akad Salam	-	-	-	-	-	-
Akad Istishna	347	326	376	582	633	678
Akad Ijarah	2.341	3.839	7.345	10.481	11.620	11.561
Akad Qardh	4.731	12.937	12.090	8.995	5.965	4.938
Lainnya	-	-	-	-	-	-
Total	68.181	102.655	147.505	184.122	199.330	203.893

Sumber: www.bi.go.id

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa besarnya preferensi masyarakat memilih pembiayaan murabahah. Hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah dari sisi penawaran bank syariah dinilai lebih minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh.

Sementara itu pembiayaan pada bank syariah menurut Hosen (2009:4) dipengaruhi oleh beberapa faktor makro ekonomi diantaranya faktor tingkat inflasi dan suku bunga bank konvensional. Secara otomatis produk pembiayaan murabahah pun dipengaruhi oleh hal-hal tersebut.

Menurut Iwan J. Azis dan Willem Thorbecke dalam jurnalnya yang berjudul *Macroeconomic Shocks and Bank Lending in Indonesia* (inflasi dan tingkat suku bunga yang tinggi dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS) menurunkan besarnya kredit yang diberikan perbankan nasional juga sedikitnya mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah, namun tidak terlalu signifikan. Dalam hal ini penulis dapat memberikan gambaran bahwa perbankan syariah menjadi alternative masyarakat atau nasabah untuk menyimpan dana yang dimilikinya serta alternative untuk melakukan pembiayaan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah"

KAJIAN LITERATUR

Inflasi

Menurut Iskandar Putong, Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum secara terus menerus pada tingkat yang cepat. Proposisi Milton Friedman mengatakan bahwa pergerakan ke atas dalam tingkat harga merupakan fenomena moneter hanya jika hal ini merupakan proses yang terus menerus. Inflasi terjadi apabila

tingkat harga-harga dan biaya-biaya umum naik. Kenaikan tingkat harga ini diukur berdasarkan indeks harga yaitu rata-rata harga konsumen atau produsen. Adapun inflasi berdasarkan penyebabnya terdiri dari: a) Inflasi tarikan permintaan (*demand pull inflation*), yaitu inflasi yang terjadi karena melonjaknya permintaan masyarakat kemudian tidak diimbangi dengan output yang berimbang. Jumlah uang beredar tidak diimbangi dengan penawaran barang, pada akhirnya menyebabkan harga-harga mengalami kenaikan. b) Inflasi desakan biaya (*cost push inflation*), terjadi ketika biaya produksi mengalami kenaikan yang berakibat pada kenaikan harga jual.

Dalam penelitian ini data inflasi yang digunakan adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) bulanan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Nilai Tukar

Nilai Tukar merupakan harga mata uang asing dalam mata uang domestic. Nilai tukar mempresentasikan tingkat harga pertukaran dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Dalam penelitian ini nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar rupiah yang bertindak sebagai mata uang domestic terhadap dollar AS sebagai mata uang asing. Nilai tukar yang digunakan adalah kurs tengah (rata-rata antara kurs beli dan kurs jual) harian, pada akhir setiap bulan.

BI Rate

Bunga (*interest rate*) merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pihak satu atas penggunaan dana milik pihak lain selama periode tertentu. Atau harga yang diterima oleh lender karena menyewakan dana kepada borrower (Josoeff, 2008:41).

Suku bunga merupakan salah satu variabel yang paling banyak diamati dalam perekonomian. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada suku bunga yang ada kaitannya dengan pembiayaan murabahah ini yaitu suku bunga Bank Indonesia (BI Rate). Penetapan suku bunga pinjaman kepada nasabah kredit biasanya mengacu

pada suku bunga SBI yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pembiayaan Murabahah

Pada bank yang menggunakan prinsip konvensional maka penyaluran dana ke masyarakat disebut dengan kredit, sedangkan pada bank yang menggunakan prinsip syariah penyaluran dana disebut dengan pembiayaan.

Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan). Sedangkan menurut istilah murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Proses akad yang digunakan disini adalah salah satu bentuk dari natural certainty contract.

Dalam natural certainty contract (NCC), cash flow dan timing-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi diawal akad (fixed and predetermined) (Karim, 2007). Karena dalam pembiayaan ini profit yang ingin diperoleh telah ditentukan terlebih dahulu (required rate of profit).

Dalam setiap melaksanakan transaksi pembiayaan murabahah, bank harus memperhatikan rukun dan syarat murabahah. Hal ini dilakukan agar transaksi yang telah dilakukan sah dan sesuai dengan syariat Islam. Menurut Sofyan S Harahap dd (2005:94) rukun murabahah terdiri dari Ba'i atau penjual, Musytari atau pembeli, Mabi' atau Barang yang diperjualbelikan, Tsaman atau harga dan Ijab Qabul.

Syarat-syarat murabahah menurut Syafi'i Antonio (2010:102), adalah sebagai berikut: a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah; b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan; c) Kontrak harus bebas dari riba; d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian; e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Syarat-syarat murabahah merupakan hal-hal yang harus dilakukan dalam transaksi murabahah agar transaksi tersebut sesuai dengan syariat Islam. Jika salah satu syarat tersebut tidak ada maka transaksi tersebut tidak sah menurut Islam.

Sesuai dengan sifat bisnis, pembiayaan murabahah juga memiliki manfaat dan resiko bagi bank yang harus dihadapi. Bagi bank, keuntungan murabahah diperoleh dari selisih antara harga jual dari pemasok dengan harga jual ke pembeli (nasabah). Selain itu murabahah merupakan transaksi yang cukup sederhana sehingga tidak memerlukan biaya administrasi yang besar. Sedangkan resiko yang harus diantisipasi oleh bank adalah: a) Kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran; b) Fluktuasi harga, hal ini terjadi bila ada kenaikan harga di pasar. Bank tidak biasa merubah harga yang telah disepakati oleh pembeli; c) Terjadi penolakan oleh pembeli, bisa dikarenakan barang tersebut rusak pada saat pengiriman atau tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang diinginkan oleh pembeli.; d) Barang yang telah dijual kepada nasabah menjadi hak milik nasabah, walaupun pembayarannya masih dalam bentuk cicilan. Nasabah bisa menjual kembali barangnya kepada pihak lain sehingga resiko kelalaian dari pihak nasabah atas kewajibannya kepada bank menjadi lebih besar.


Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh tingkat inflasi dan suku bunga bank konvensional terhadap permintaan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia, diantaranya yang dilakukan oleh Supandi Rahman, Rio Monoarta, dan Mahdalena (2014) membuktikan bahwa variabel inflasi dan suku bunga bank konvensional secara bersama-sama mempengaruhi terhadap permintaan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.

Penelitian lain oleh Achmad Tohari (2010) yaitu analisis pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dollar, inflasi dan jumlah uang yang beredar terhadap dana pihak ketiga (DPK) serta implikasinya pada pembiayaan mudharabah memberikan hasil bahwa variabel nilai tukar rupiah terhadap dollar USD dan inflasi memberikan pengaruh

negatif signifikan terhadap dana pihak ketiga dan pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan logika hasil penelitian terdahulu yang telah disampaikan penulis diatas dan dikaitkan dengan landasan teori maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif (*descriptive research*) dan penelitian verifikatif (*verificative research*). Metode penelitian deskriptif (*descriptive research*) yaitu penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data, mengolah, menyajikan serta interpretasi data sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan yang diteliti. Sedangkan penelitian verifikatif (*verificative research*) adalah penelitian untuk menguji hipotesis penelitian yang ditetapkan.

Populasi penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan untuk pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Penelitian ini dilakukan dalam enam periode waktu yang berbeda, yaitu periode tahun 2010-2015. Jumlah bank yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini pada periode penelitian selama 6 tahun adalah sebanyak 12 bank umum syariah dan 22 unit usaha syariah. Unit observasi dalam

penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan yang dijadikan sampel dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda (*multiple linear regression*). Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel X_1 (Inflasi), X_2 (Nilai tukar) dan X_3 (BI Rate) terhadap variabel Y (Pembiayaan Murabahah). Adapun model regresi berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = \alpha + \beta_1 \text{Inflasi} + \beta_2 \text{Nilai Tukar} + \beta_3 \text{BI Rate} + e.$$

Dengan menggunakan bantuan aplikasi program *Eviews*, didapat *output* hasil perhitungan regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Regresi Berganda.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-38120.29	18779.29	-2.029911	0.0463
INFLASI	3976.676	1467.639	2.709575	0.0085
KURS	19.79834	1.689653	11.71740	0.0000
BI_RATE	-17034.16	4453.095	-3.825240	0.0003
R-squared	0.780580	Mean dependent var		79821.11
Adjusted R-squared	0.770899	S.D. dependent var		33320.04
S.E. of regression	15948.46	Akaike info criterion		22.24606
Sum squared resid	1.73E+10	Schwarz criterion		22.37255
Log likelihood	-796.8583	Hannan-Quinn criter.		22.29642
F-statistic	80.63576	Durbin-Watson stat		0.168808
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan *output* di atas didapat nilai konstanta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -38120,29 + 3976,676X_1 + 19,79834X_2 - 17034,16X_3$$

Adapun untuk pengujian secara simultan diperoleh hasil yaitu F_{hitung} dengan

F_{tabel} adalah H_0 ditolak karena $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ yaitu $80,635 \geq 2,732$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Inflasi (X_1), Nilai tukar (X_2) dan BI Rate (X_3) terhadap Pembiayaan Murabahah. Sedangkan untuk pengujian secara parsial disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Uji Hipotesis Parsial

Keterangan	X_1	X_2	X_3
t-stat	2,709	11,71	-3,82
t-tabel (sig. 0,05 = 1,993)			

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana secara parsial terhadap masing-masing variabel menunjukkan bahwa variabel Inflasi (X_1) dan Nilai tukar (X_2) berpengaruh positif secara signifikan terhadap *Pembiayaan Murabahah*, sementara untuk variabel BI Rate (X_3) memiliki pengaruh negative signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Pembahasan

Dari hasil analisis dan pengujian di atas, diperoleh bahwa secara simultan Inflasi, Nilai tukar dan BI Rate mempengaruhi *Pembiayaan Murabahah* secara signifikan sebesar 78,05%. Sedangkan sisanya sebesar 21,95% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori yang disampaikan oleh Raharja dan Manurung (2004) yang mengatakan bahwa inflasi dapat menyebabkan permintaan dan konsumsi masyarakat akan barang dan jasa menurun. Berfluktuasinya inflasi dari tahun ke tahun tentunya memberikan satu kekhawatiran masyarakat yang menggunakan jasa perbankan konvensional dan lebih memilih bank syariah yang memiliki sistem yang berbeda, yakni bagi hasil pada sektor produktif dan penentuan margin yang disepakati bersama pada pembiayaan murabahah. Berbeda dengan penelitian Rahman (2013) dimana tingkat Inflasi berpengaruh negative signifikan terhadap permintaan pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa inflasi dan nilai tukar secara parsial berpengaruh

positif signifikan terhadap permintaan pembiayaan murabahah.

Salah satu indikator kondisi perekonomian bisa dilihat dari nilai tukar dan inflasi, nilai tukar yang tidak stabil memberikan gambaran ketidakstabilan suatu perekonomian, yang nantinya akan cenderung mempengaruhi minat masyarakat untuk mengajukan pembiayaan pada bank syariah atau kredit pada bank konvensional.

Inflasi terjadi apabila tingkat harga-harga dan biaya-biaya umum naik, dimana kenaikan tingkat harga ini diukur berdasarkan indeks harga yaitu rata-rata harga konsumen atau produsen. Semakin tinggi nilai inflasi maka memaksa masyarakat untuk memperoleh tambahan dana dari bank untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup dengan asumsi tidak terjadi kenaikan penghasilan. Salah satu pertimbangan masyarakat adalah menggunakan fasilitas pembiayaan murabahah yang mirip dengan kredit konsumtif pada perbankan konvensional.

Penelitian ini semakin membuktikan bahwasannya Bank Syariah dengan sistem bagi hasil yang diusung dan penentuan biaya ditambah margin keuntungan (*cost plus profit*) yang disepakati bersama, antara bank syariah dengan nasabah dalam pembiayaan bersifat konsumtif, menjadi suatu alternatif populer dikalangan masyarakat di saat suku bunga bank konvensional naik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu berdasarkan keseluruhan pemaparan analisis perhitungan statistik pada analisis regresi linier berganda, dimana Inflasi, Nilai tukar dan BI Rate berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pembiayaan *Murabahah* dengan total kontribusi sebesar 78,05%, sedangkan sisanya sebesar 21,95% merupakan pengaruh dari faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini. Sementara pengujian secara parsial, variabel inflasi dan nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap

pembiayaan murabahah dan BI Rate berpengaruh negative signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2001). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Djafar Saidi, M. (2007). *Pembaruan hukum pajak*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hardi. (2003). *Pemeriksaan pajak*. Jakarta: Kharisman.
- Mansyuri, R. (2003). *Kebijakan perpajakan*. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan.
- Marcus, S. (2009). No Title. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119–138.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Nazir, M. (2001). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pandiangan, L. (2008). *Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Setiana, S., En Kwang, T., dan Agustina, L. (2010). No Title. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 134-161.
- Suandy, E. (2005). *Hukum pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2005). *Metode penelitian administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sutarto. (2007). *Dasar-dasar kepemimpinan administrasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Umar, H. (2001). *Metode riset bisnis*. Jakarta: PT Gramedia.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba.
- Indonesia (2007). Keputusan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Jakarta: Menteri Keuangan.
- Indonesia (2003). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2003 Tentang Tim Modernisasi Jangka menengah. Jakarta: Menteri Keuangan.
- Indonesia (2004). Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Hakikat Pelayanan Publik. Jakarta: Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

- Indonesia (2007). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Jakarta: Menteri Keuangan.
- Indonesia (2008). Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-19/PJ/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Indonesia (2008). Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-20/PJ/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Indonesia (2008). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-10/PJ.04/2008 Tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Indonesia (2007). Undang-Undang Pajak No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.